

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan harta bersama antara:

PEMBANDING, NIK.XXXXXXXXXX, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abu Bakar J, Lamatapo, S.H., M.H., Agus Muslim, S.H., Ibrahim Kopong Boli, S.H. dan Umar Hasan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Abu Bakar J. Lamatapo,S.H. & Associates, beralamat di Menara The Boulevard 6 th floor Suite D-1, Jl. Fachrudin Raya No. 5. Jakarta Pusat 10250 Indonesia, 081283719110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 427/KS/2022/PA.Smi tanggal 28 Desember 2022 semula **Tergugat** sekarang disebut **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK XXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erni Supenawati, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada ERNI SUPENAWATI, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Kp. Jamban Tengah RT.04 RW.05, Palabuhan Ratu Sukabumi, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 263/KS/2022/PA.Smi tanggal 8 Agustus 2022, semula **Penggugat** sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 29 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian mengenai obyek sengketa tertanggal 18 Oktober 2022;
2. Menghukum Penggugat (Terbanding) dan Tergugat (Pembanding) untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum (Obyek) yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2022, sebagaimana tersebut di atas;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat;
4. Menetapkan tabungan TAKA (Tabungan Berjangka) OCBC NISP Nomor 14481002694-4 atas nama Roswandani yang telah dicairkan oleh Tergugat sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ atau separuh bagian dari Harta Bersama sebagaimana dictum nomor 4;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tidak hadir juga tidak diwakili kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 01 Desember 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Smi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 9 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Desember 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Smi. tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi yang pada pokoknya memohon agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2022/PA.Smi, tanggal 29 November 2022, dan dengan:

MENGADILI SENDIRI:

- a. Menerima Permohonan Banding Pemanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2022/PA.Smi, tanggal 29 November 2022;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Smi, dan terhadap memori banding tersebut,

Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 18 Januari 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Desember 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Smi yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 28 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2022 dan Terbanding tidak melakukan sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Smi yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 18 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 2 Februari 2023 dengan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dengan Surat Nomor W10-A/0497/HK.05/II/2023, tanggal 02 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Desember 2022, sedangkan Putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 29 November 2022 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat ataupun kuasanya, putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 01 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung ada yang sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan pada putusan Pengadilan

Agama Sukabumi dalam perkara *a quo*, namun ada pula yang tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum (Obyek) tertanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding berikut Kuasa Hukum kedua belah pihak dan diketahui oleh Mediator, merupakan *Acta Van Dading* yang berisi suatu persetujuan bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu bagian sengketa yang sedang diperiksa pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut di atas merupakan *pacta sunt servanda* atau *agreements must be kept* baik oleh Pembanding maupun Terbanding sesuai dengan rumusan: setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide pasal 1338 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) *Jo.* Pasal 28 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pembanding dan Terbanding harus dihukum untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Agustus 2022 petitum angka 5 (lima)-nya berbunyi: “Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau mengalihkan hak atas anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama (NAMA ANAK) (Perempuan), berupa tabungan TAKA (tabungan berjangka) OCBC NISP untuk biaya pendidikan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang akan atau dapat diambil pada bulan Oktober 2022, yang pada saat ini berada atau dikuasai oleh Tergugat, agar dialihkan atau diserahkan kepada Penggugat dan atau anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (NAMA ANAK)” (vide Bendel A tanpa halaman). Petitum ini dalam perbaikan gugatan Terbanding tertanggal 04 Oktober 2022 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan halaman 41 masih tetap sama tidak ada perubahan yang prinsip. Demikian juga hal yang senada dari konten petitum gugatan

Terbanding angka 5 termuat ulang lagi posita gugatannya pada Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum (Obyek) pada Pasal 16 (vide Berita Acara Sidang halaman 64);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat karena petitum Terbanding sejak awal terhadap obyek sengketa tersebut tidak mendalilkan dalam posita gugatannya sebagai harta bersama melainkan obyek tersebut adalah dana yang disimpan pada salah satu bank guna menjamin keberlangsungan pendidikan putri Pemanding dan Terbanding yang bernama (nama anak);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pemanding telah mengakui bahwa dana tabungan yang diperuntukkan bagi keberlangsungan pendidikan putrinya tersebut di atas pada bulan Agustus 2022 telah dicairkan sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk biaya pendidikan profesi anak bawaan Terbanding bernama Jeanis;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa kalimat tambahan dari pengakuan Pemanding tersebut tidak ada kaitannya dengan peruntukan asal dari dana yang tersimpan pada bank yang secara nyata dari awal diperuntukkan bagi keberlangsungan pendidikan putri Pemanding dan Terbanding tersebut di atas. sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai pengakuan Pemanding tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa selaras dengan ketentuan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa adanya Tabungan Berjangka pada salah satu bank yang khusus dialokasikan guna kepentingan pendidikan putri dari

Pembanding dan Terbanding adalah bentuk kepedulian yang tinggi dari orang tua (nama anak), dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, disamping munculnya diktum angka 4 dan 5 putusan perkara *a quo* menyalahi atau tidak sesuai dengan petitum gugatan Terbanding juga akan mengakibatkan hilangnya jaminan yang sudah ada bagi keberlangsungan pendidikan putri dari Pembanding dan Terbanding, sehingga tidak terdapat maksud pasal 45 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sukabumi, diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta petitum atasnya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sukabumi dan keberatan tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mencukupkan dengan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, sehingga keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 29 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyyah* harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan pada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 29 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian mengenai obyek sengketa tertanggal 18 Oktober 2022;
2. Menghukum Penggugat (**Terbanding**) dan Tergugat (**Pembanding**) untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum (Obyek) yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2022, sebagaimana tersebut di atas;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat;
4. Menetapkan tabungan sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk TAKA (Tabungan Berjangka) pada bank OCBC NISP Nomor 14481002694-4 atas nama (Pembanding) yang telah dicairkan oleh Tergugat sejumlah 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sebagai tabungan untuk kepentingan pendidikan putri Penggugat dan Tergugat bernama (nama anak);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat secara bertahap sesuai keperluan biaya pendidikan putri Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum 4 di atas;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jeje Janenudin, M.S.I. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Jeje Janenudin, M.S.I.

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ecep Hermawan

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

